

**TATA TERTIB
KEHIDUPAN KAMPUS BAGI
MAHASISWA**

**Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Kharyiah
(STIKOM-AK)**



Cilegon, Juni 2018

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL KHAIRIYAH
(STIKOM-AK)**

**Bab I
Pasal 1
Ketentuan Umum**

- (1) Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga STIKOM AK.
- (4) Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga STIKOM AK.
- (5) Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
- (6) Tata krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
- (7) Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
- (8) Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (9) SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL KHAIRIYAH yang selanjutnya disebut STIKOM AK adalah perguruan tinggi swasta dibawah Yayasan Al Khairiyah – Citangkil – Cilegon.
- (10) Ketua STIKOM AK adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada Yayasan Al Khairiyah.
- (11) Ketua Jurusan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi setingkat dekan dan bertanggungjawab kepada Ketua STIKOM-AK.
- (12) Dosen adalah tenaga akademik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

Bab II
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Pasal 2
Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- (1) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- (2) memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- (3) memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- (4) mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;
- (5) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- (6) menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- (7) memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (8) memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki STIKOM AK sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
- (10) mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa STIKOM-AK;
- (11) memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa STIKOM-AK;
- (12) memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan Sekolah Tinggi;
- (13) memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- (1) mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan STIKOM-AK;
- (2) ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- (3) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan dan nama baik STIKOM-AK;

- (5) menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
- (6) menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Bab III
Larangan
Pasal 4

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/ perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan STIKOM-AK;
- (2) menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut STIKOM AK untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- (3) memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan STIKOM AK untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok;
- (4) menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (5) memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/di bawah otorita dan pengawasan STIKOM-AK;
- (6) menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik STIKOM AK secara tidak sah;
- (7) menolak, meninggalkan, atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan, sarana atau bentuk fasilitas lain milik/di bawah pengawasan STIKOM AK yang tidak lagi menjadi hak atau kewenangannya;
- (8) melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/di bawah otorita dan pengawasan STIKOM-AK, dan atau orang lain;
- (9) menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus STIKOM-AK;
- (10) menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah otorita dan pengawasan STIKOM AK secara tidak bertanggungjawab;
- (11) bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik STIKOM-AK, atau peraturan yang berlaku;
- (12) membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau obat-obatan terlarang baik di dalam maupun di luar kampus;
- (13) melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan STIKOM-AK;
- (14) melakukan pemaksaan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan kegiatan kedinasan para sivitas akademika dan tamu STIKOM AK atau jalan masuk/keluar daerah yang dikelola STIKOM-AK;
- (15) melakukan tindakan mengancam, memeras, atau menenteror pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;

- (16) membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
- (17) melakukan perkelahian di lingkungan STIKOM AK.

Bab IV

Pasal 5

Tata Krama Menyampaikan Pendapat

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

- (1) warga mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan umum dalam lingkungan kampus wajib memberitahu rektor sebelumnya;
- (2) mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
- (3) mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (4) bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis;
- (5) bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog;
- (6) prosedur penyampaian pendapat:
 - a. rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, jumlah peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang diperlukan;
 - b. rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

Pasal 6

Tata Krama Pergaulan

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:

- (1) mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
- (2) mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
- (3) mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
- (4) menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan pejabat, dosen, dan karyawan;
- (5) menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen dan karyawan dengan menghindari berbicara/bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah, ruang kantor sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan kedinasan lainnya.

- c. Ketua STIKOM AK sebagai pimpinan Sekolah Tinggi terhadap sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa STIKOM-AK, penahanan ijazah, dan pembatalan kelulusan.

(3) Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. sanksi berupa teguran lesan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan;
- b. setiap sanksi selain teguran lesan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
- c. proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan;
- d. sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
- e. setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap.
- f. Keputusan tetap berisi:
 - 1) identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - 2) pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - 3) pasal-pasal yang dilanggar;
 - 4) isi keputusan;
 - 5) hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

Pasal 12
Ketentuan Penutup

Keputusan yang berisi tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada tanggal : 18 Juni 2018

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairyah



Rulin Swastika, M.Kom

Ketua